



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkatan jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang dilaksanakan.
15. Sasaran kinerja adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai.

16. Target kinerja adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
18. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
19. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
20. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
21. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP sepanjang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja;
- b. beban kerja;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. kelangkaan profesi.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang ahlinya atau inovasi.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada ASN yang bertugas di Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada ASN yang bertugas pada Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan ASN atau guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (4) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP Daerah.

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP PK} = (60\% * \text{B TPP})$$

Keterangan :

A TPP PK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP BK} = (40\% * \text{B TPP})$$

Keterangan :

A TPP BK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi yaitu risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. petugas Pemadam Kebakaran;
 - b. petugas Penegakan Perda dan Ketertiban Umum pada Satpol PP;
 - c. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Auditor pada Inspektorat;
 - e. tim SAR pada BPBD;
 - f. ASN pada Sekretariat Daerah;
 - g. ASN pada Inspektorat Kabupaten Rembang; dan
 - h. petugas teknisi lampu penerangan jalan umum dan teknisi alat pemberi isyarat lalu lintas pada Dinas Perhubungan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari basic TPP Kabupaten Rembang.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (20\% * \text{B TPP})$$

Keterangan :

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - f. Auditor pada Inspektorat.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. huruf a paling banyak sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. huruf b paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. huruf c paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - d. huruf d, huruf e dan huruf f paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{A TPKPK} = (n * \text{B TPP})$$

Keterangan :

A TPKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada ASN yang :
 - a. ditempatkan di RSUD. Dr. R. Soetrasno dan Puskesmas yang nilai jasa pelayanan atau jasa pelayanan kapitasinya di atas *basic* TPP;
 - b. dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - c. menjadi Pejabat Negara/Pejabat Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu;
 - d. memperoleh tunjangan profesi sertifikasi guru/pengawas di atas besaran TPP;
 - e. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) ASN mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika melaksanakan tugas sebelum tanggal 11 (sebelas) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan;

- b. Jika melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Hasil penghitungan besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP diberikan berdasarkan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan asas keadilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian TPP setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian aktivitas kerja individu sesuai uraian tugas jabatan dan indikator kinerja utama.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 12

- (1) Produktivitas kerja Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan total waktu pelaksanaan aktivitas kerja dalam satu bulan dibagi batas waktu normal jam kerja efektif setiap bulan paling sedikit 6600 menit.
- (2) Produktivitas kerja (Pk) dihitung dengan rumus:
$$Pk = \frac{\Sigma \text{Aktifitas Kerja (Ak) dalam sebulan}}{6.600 \text{ Menit}} \times 100\%$$
- (3) Σ Aktivitas kerja (Ak) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Aktivitas kerja (Ak) harian bagi ASN yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu :
 - a. Hari Senin sampai Kamis sebesar ≥ 360 menit; dan
 - b. Hari Jumat sebesar ≥ 210 menit.
- (4) Σ Aktivitas kerja (Ak) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Aktivitas kerja (Ak) harian bagi ASN yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu :
 - a. Hari Senin sampai Kamis sebesar ≥ 300 menit;
 - b. Hari Jumat sebesar ≥ 210 menit; dan
 - c. Hari Sabtu sebesar ≥ 240 menit
- (5) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tugas jabatan masing-masing ASN.
- (6) Capaian Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan Aktivitas kerja yang telah dilaksanakan dan mendapat validasi/**persetujuan dari atasan langsung masing-masing ASN.**
- (7) Capaian Aktivitas kerja dimaksud pada ayat (3) ditetapkan besarnya maksimal 100% (seratus per seratus).
- (8) Dalam hal jumlah capaian aktivitas kerja harian lebih besar dari ketentuan ayat (4), kelebihan aktivitas kerja diperhitungkan pada hari berikutnya. (terhadap kelebihan capaian aktivitas kerja tetap dihitung sebagai 100%).
- (9) Kelebihan aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
- (10) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas laporan aktivitas harian dalam sistem kinerja elektronik.
- (11) Waktu normal jam kerja efektif setiap bulan sejumlah ≥ 6600 menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi kondisi perubahan sistem kerja, keadaan bencana, keadaan kahar dan keadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga
Sistem Kinerja Elektronik

Pasal 13

- (1) Capaian Aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diinput melalui sistem kinerja elektronik.
- (2) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja mulai 60 menit sebelum jam kerja berakhir sampai dengan jam 07.30 hari berikutnya.
- (3) Batas waktu Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas dilakukan.
- (4) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan diluar hari kerja yaitu hari libur nasional, cuti bersama, hari sabtu bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan hari minggu.
- (5) Persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari berikutnya.
- (6) Ketentuan input aktivitas kerja dan persetujuan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikecualikan bagi capaian aktivitas kerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pekerjaan yang dilakukan senyatanya;
 - b. pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kinerja; dan
 - c. pekerjaan tambahan yang diberikan atasan.
- (8) Setiap Staf Ahli Bupati wajib menginput aktivitas kerja ke dalam sistem kinerja elektronik.
- (9) Aktivitas kerja harian Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) divalidasi oleh Sekretaris Daerah.
- (10) Sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam hal sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberlakukan sasaran kinerja, target kinerja individu, penilaian capaian kinerja dan validasi capaian kinerja dilakukan secara manual dan dilengkapi dengan data dukung.

Pasal 14

- (1) Pola Penilaian Produktivitas kerja sebagai berikut :
 - a. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. Jabatan Pengawas, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = 60% jumlah Pk Individu + 40% jumlah rata-rata Pk bawahan;
 - c. Administrator selain Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus = 40% jumlah Pk Individu + 60% jumlah rata-rata Pk Jabatan Pengawas

- d. Administrator dalam hal ini Camat, penilaian produktivitas kerja dengan rumus

$$= 40\% \text{ jumlah Pk Individu} + 60\% \text{ jumlah rata-rata Pk Jabatan Administrator/Pengawas bawahan langsung};$$
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus

$$= \Sigma \text{ Jumlah rata-rata Pk Administrator};$$
- f. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Staf Ahli Bupati, penilaian produktivitas kerja sesuai dengan rumus dalam Pasal 13 ayat (2);
- g. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam hal ini Sekretaris Daerah, penilaian produktivitas kerja dengan rumus

$$= \Sigma \text{ Jumlah rata-rata Pk Asisten Sekda.}$$

- (2) Bagi Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak ada pengampu jabatan pelaksana, maka 40% (empat puluh perseratus) jumlah rata-rata Pk bawahan dihitung sebagai 100% (seratus perseratus).

Bagian Keempat Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran dengan indikator masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) Dinas luar dan cuti yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat cuti, dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Rekapitulasi Kehadiran disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penilaian Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ASN yang terlambat datang dan/atau mendahului pulang lebih dari 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan sebesar: $0,5\% \times 40\%$ dari TPP;
- b. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kelipatannya;
- c. ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $4\% \times 40\%$ dari TPP;
- d. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih, dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TPP; dan
- e. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan kalender hari kerja tidak mendapatkan TPP.

Pasal 17

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut :

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Hukuman Disiplin;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Hukuman Disiplin; dan
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah atau pemindahan/pembebasan jabatan selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 18

- (1) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri, pemberian TPP ditunda selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka TPP dibayarkan setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan TPP yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara rapel.
- (3) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah maka TPP yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.

Pasal 19

TPP diberikan berdasarkan pengukuran terhadap produktivitas kerja dan disiplin kerja yang tertuang dalam Instrumen dan hasil Pengukuran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 20

- (1) Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran dijadikan dasar pembayaran TPP.
- (2) Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal terdapat nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedia pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.

Pasal 23

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10) dinilai sebesar 100% (seratus persen).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 50); dan
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 52);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada Januari Tahun 2021.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 64



LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

PENGHITUNGAN BESARAN TERTINGGI TPP

A. INDEKS TPP = (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

NO	INDIKATOR	SKOR/KATEGORI	BOBOT
1	indeks kapasitas fiskal daerah	Tinggi	0,85
2	Indeks kemahalan Konstruksi	106,07	1,011
3	indeks penyelenggaraan pemerintah daerah	750	0,90
Indeks TPP			0,773

B. BESARAN *BASIC* TPP = (TPP BPK RI x INDEKS TPP)

NO	KELAS JABATAN	TPP BPK RI	INDEKS TPP	<i>BASIC</i> TPP
1.	15	29.286.000	0,773	22.640.720
2.	14	22.295.000		17.236.047
3.	13	20.010.000		15.469.535
4.	12	16.000.000		12.369.444
5.	11	12.370.000		9.536.126
6.	10	10.760.000		8.318.451
7.	9	9.360.000		7.236.125
8.	8	7.523.000		5.815.958
9.	7	6.633.000		5.127.907
10.	6	5.764.000		4.456.092
11.	5	4.807.000		3.716.245
12.	4	2.849.000		2.202.534
13.	3	2.354.000		1.819.854
14.	2	1.947.000		1.505.207
15.	1	1.540.000		1.190.559

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1.	Sekretaris Daerah	15	Rp 19.000.000,-
2.	Asisten Sekda	14	Rp 12.000.000,-
3.	Inspektur	14	Rp 11.000.000,-
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan	14	Rp 9.000.000,-
5.	Staf Ahli Bupati	13	Rp 8.500.000,-
6.	Kepala Kantor Kesbangpol	13	Rp 5.800.000,-
7.	Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah	12	Rp 5.800.000,-
8.	Sekretaris Inspektorat	12	Rp 5.000.000,-
9.	Sekretaris Badan/Dinas/ SatpolPP	12	Rp 4.500.000,-
10.	Ispektur Pembantu pada Inspektorat	11	Rp 4.600.000,-
11.	Kabag pada Sekretariat DPRD	11	Rp 4.500.000,-
12.	Kabid Badan/Dinas/ SatpolPP dan Sekcam	11	Rp 3.500.000,-
13.	Kasubbag pada Setda	9	Rp 2.600.000,-
14.	Kasubbag pada Inspektorat	9	Rp 2.550.000,-
15.	Kepala UPT tipe A, Lurah, Kasubbag, Kasubid dan Kasi pada Setwan /Dinas/ Badan/SatpolPP, serta Kasi pada Kecamatan	9	Rp 2.500.000,-
16.	Kasubbag pada Setda	8	Rp 2.400.000,-
17.	Kasubbag pada Inspektorat	8	Rp 2.350.000,-
18.	Kepala UPT tipe A, Kasubbag, Kasubid dan Kasi pada Setwan /Dinas/ Badan/SatpolPP, serta Kasi pada Kecamatan (satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabat kelas 7)	8	Rp 2.300.000,-
19.	Kepala UPT, Kasubbag TU pada UPT, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kasi pada Kelurahan	9	Rp 2.100.000,-
20.	Kepala UPT, Kasubbag TU pada UPT, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kasi pada Kelurahan (satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabat kelas 7)	8	Rp 2.000.000,-
21.	JF Utama Auditor/P2UPD dan JF Madya Pengadaan Barang/Jasa	13	Rp 5.800.000,-
22.	JF Utama selain RSUD dan Puskesmas	13	Rp 4.500.000,-
23.	JF Madya Auditor/P2UPD dan JF Madya Pengadaan Barang/Jasa	11	Rp 3.500.000,-
24.	JF Madya selain RSUD dan Puskesmas	11	Rp 2.000.000,-
25.	JF Muda Auditor/P2UPD dan JF Muda Pengadaan Barang/Jasa	9	Rp 2.350.000,-
26.	JF Polisi Pamong Praja Muda	9	Rp 1.800.000,-
27.	JF Muda pada Setda	9	Rp 1.800.000,-
28.	JF Muda selain RSUD dan Puskesmas	9	Rp 1.700.000,-
29.	JF Guru Muda tidak Sertifikasi	9	Rp 1.350.000,-
30.	JF Pertama Auditor/P2UPD dan JF Pertama Pengadaan Barang/Jasa	8	Rp 1.900.000,-
31.	JF Polisi Pamong Praja Pertama/ Penyelia	8	Rp 1.600.000,-
32.	JF Pertama pada Setda	8	Rp 1.600.000,-

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
33.	JF Pertama/Penyelia selain RSUD dan Puskesmas	8	Rp 1.500.000,-
34.	JF Pertama Guru tidak sertifikasi	8	Rp 1.300.000,-
35.	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	Rp 1.300.000,-
36.	Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda	7	Rp 1.300.000,-
37.	Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan Inspektorat	7	Rp 1.290.000,-
38.	Calon JF Pertama /JF Pelaksana Lanjutan selain RSUD dan Puskesmas	7	Rp 1.280.000,-
39.	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	Rp 1.250.000,-
40.	JF Pelaksana pada Setda	6	Rp 1.250.000,-
41.	JF Pelaksana selain RSUD dan Puskesmas	6	Rp 1.230.000,-
42.	Calon JF Pelaksana pada Setda	5	Rp 1.170.000,-
43.	Calon JF Pelaksana/JF Pelaksana Pemula selain RSUD dan Puskesmas	5	Rp 1.150.000,-
44.	Pelaksana pada Setda	7	Rp 1.300.000,-
45.	Pelaksana pada Inspektorat	7	Rp 1.290.000,-
46.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	7	Rp 1.280.000,-
47.	Pelaksana pada Setda	6	Rp 1.250.000,-
48.	Pelaksana pada Inspektorat	6	Rp 1.240.000,-
49.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	6	Rp 1.230.000,-
50.	Pelaksana pada Setda	5	Rp 1.170.000,-
51.	Pelaksana pada Inspektorat	5	Rp 1.160.000,-
52.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	5	Rp 1.150.000,-
53.	Pelaksana pada Setda	4	Rp 1.120.000,-
54.	Pelaksana pada Inspektorat	4	Rp 1.110.000,-
55.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	4	Rp 1.100.000,-
56.	Pelaksana pada Setda	3	Rp 1.080.000,-
57.	Pelaksana pada Inspektorat	3	Rp 1.070.000,-
58.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	3	Rp 1.060.000,-
59.	Pelaksana pada Setda	2	Rp 1.050.000,-
60.	Pelaksana pada Inspektorat	2	Rp 1.040.000,-
61.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	2	Rp 1.030.000,-
62.	Pelaksana pada Setda	1	Rp 1.020.000,-
63.	Pelaksana pada Inspektorat	1	Rp 1.010.000,-
64.	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas/ SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan	1	Rp 1.000.000,-
65.	Koordinator Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan dan Kepala Sekolah SD	11	Rp 750.000,-
66.	Koordinator Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan dan Kepala Sekolah SD	9	Rp 700.000,-
67.	Analisis Kebakaran, Analisis Penyidikan, Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analisis Keamanan pada SatpolPP	7	Rp 1.300.000,-
68.	Pranata Pemadam Kebakaran dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada SatpolPP	6	Rp 1.250.000,-
69.	Pengadministrasi Pengaduan Publik, Pengadministrasi Penanganan Perkara, Pengadministrasi Hukum dan Pengemudi	5	Rp 1.170.000,-

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
	Mobil Pemadam Kebakaran pada SatpolPP		
70.	Pemelihara Penerangan Jalan pad Dinas Perhubungan	5	Rp 1.170.000,-
71.	CPNS	7	Rp 1.150.000,-
72.	CPNS	6	Rp 1.100.000,-
73.	CPNS	5	Rp 1.050.000,-

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	HADIR (H)	TIDAK HADIR (T)	TERLAM BAT (HL)	PULANG MENDAH ULUI (HP)	JUM LAH (HL+HP)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI REMBAG
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Periode Penilaian : Bulan
 OPD:

Tahun :

NO.	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		Pangkat/Gol.Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO.	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSEN TASE	HASIL PENGUKURAN
1.	PRODUKTIVITAS KERJA	K1	0-100%	0-100%	
2.	DISIPLIN KERJA	K2	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	4%	
		K3	terlambat atau pulang awal tanpa alasan sah lebih dari 60 menit	0,5%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K4	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	
		K5	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K6	Dijatuhi hukuman sedang	75%	
		K7	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	
Pejabat yang menilai			Pegawai yang dinilai		
Tanda tangan			Tanda tangan		
Nama Pejabat Pangkat NIP			Nama Pejabat Pangkat NIP		

HASIL PENGUKURAN

NAMA :
 NIP :
 PANGKAT/GOL RUANG :
 JABATAN :
 UNIT KERJA :

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan.....	$\text{Besaran TPP} = (\text{Produktivitas Kerja} + \text{Disiplin Kerja}) \times \text{Hukdis}$ $\text{Produktivitas Kerja} = 60\% \times K1 \times \text{BTPP}$ $\text{Disiplin Kerja} = 40\% \times [100\% - (K2 + K3)] \times \text{BTPP}$
Rp.....	Jumlah TPP Produktivitas Kerja = Rp..... Jumlah TPP Disiplin Kerja = Rp.....

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah,

Tanda tangan

Nama Pejabat
 Pangkat
 NIP

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG

REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
 SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG BERDASARKAN
 PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

Bulan : Tahun:
 Instansi :

NO	NAMA PEJABAT/ PEGAWAI	JABATAN	JUMLAH TPP SESUAI PERBUP	JUMLAH TPP SESUAI PENGUKURAN	KETE- RANGAN
JUMLAH =					

....., - -.....

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah,

Tanda tangan

Nama Pejabat
 Pangkat
 NIP

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ